



**P U T U S A N**

**Nomor 03/PID.SUS/2017/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. SYAHRULLAH, SH.,MH**  
Tempat lahir : Rabangodu-Bima  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 14 Nopember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dam Rontu RT 01 RW 01, Kelurahan  
Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota  
Bima.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas  
Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota  
Bima)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) oleh:

**Tahanan Kota**

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2015 s/d 13 Mei 2015;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d 22 Juni 2015;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (Pertama), sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (kedua), sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;
5. **Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 20 Agustus 2015;**

**Tahanan Rumah tahanan Negara (Rutan)**

Halaman 1 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 6 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal, 25 Agustus 2016 s/d tanggal 23 September 2016;
8. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal, 24 September 2016 s/d tanggal 22 Nopember 2016;
9. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 23 Nopember 2016 s/d 22 Desember 2016;
10. Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d 18 Januari 2017
11. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d 19 Maret 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 14 Desember 2016 Nomor : 25/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2016, Reg. Perk. No. PDS-03/R.BIMA/08/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **H. SYAHRULLAH, SH.MH.**, selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 821.02/1223/BKD/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dan selaku Plt. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Bima Nomor : 821.02/185/BKD/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RUBIAH MINASARI, SE sebagaimana perannya masing-masing, pada bulan Nopember tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada bulan Nopember dan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2013, bertempat di Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** ; yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Surat Walikota Bima Nomor : 050/14/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Permohonan Pemaafaatan Aset/tanah milik Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Kantor Walikota Bima, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Surat Nomor : 593/019/KAP/2008 tanggal 31 Januari 2008 ditujukan kepada Walikota Bima yang intinya dapat menyetujui permohonan saudara untuk memanfaatkan aset/tanah milik pemerintah Provinsi NTB yang berlokasi di Mpunda Kelurahan Penatoi seluas 33.817 M2 secara pinjam pakai untuk pembangunan kantor Walikota Bima dan Penyediaan lahan pengganti kiranya dapat segera dialokasikan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lahan serta aksesibilitas yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan praktek siswa SPP/SPMAN Bima dan selanjutnya dibuatkan Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor : 11A tahun 2008 dan Nomor : 180/10/P/XI/2008 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur NTB dan Walikota Bima dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2008 dan 180/II/BA5C/XII/2008 tanggal 29 Maret 2008 antara Gubernur NTB selaku Pihak Pertama dengan Wali Kota Bima selaku Pihak Kedua.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTB untuk Penyediaan lahan pengganti SPP/SPMAN Bima, kemudian pada tahun 2013 Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima telah menyiapkan Anggaran Pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja) Pemerintah Kota Bima, dimana Anggaran tersebut sudah tertuang dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Kota Bima dengan Nomor 1.20 03 08 16 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal 21 September 2013 dengan Kode Rekening 5.2.3.01.35, dimana dijelaskan dalam DPPA tersebut anggaran untuk Pengadaan tanah untuk fasilitas umum tahun 2013 sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk pengadaan tanah di 4 (empat) Lokasi yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus seribu rupiah).
2. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 119.100.000,- (Seratus Sembilan belas juta seratus ribu rupiah).
3. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 88.000.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga besar anggaran yang digunakan untuk Pengadaan tanah yang ada di DPPA dengan Nomor 1.20 03 08 16 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal 21 September 2013 yaitu diuraikan pada Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum Lainnya adalah sebanyak Rp 898.901.000,- (Delapan Ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus seribu rupiah).

- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengadaan tanah tersebut kemudian Walikota Bima membentuk Panitia dengan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Walikota Bima Nomor : 238 tahun 2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Cadangan Pembangunan dan Fasilitas Umum di Kota Bima tahun 2013, dimana di dalam SK Walikota dengan susunan Panitia sebagai berikut :

1. Sekreraris Daerah Kota Bima selaku Ketua merangkap Anggota
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Kepala BPN Kota Bima selaku Sekretaris merangkap Anggota
4. Kepala Dinas PU Kota Bima selaku Anggota
5. Kepala Dinas Pertanian , Tanaman Pangan dan Peternakan selaku Anggota
6. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima selaku Anggota
7. Kabag Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Anggota
8. Camat letak tanah selaku Anggota
9. Lurah letak tanah selaku Anggota

- Bahwa adapun tugas panitia yang telah dibentuk oleh Walikota Bima tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.

Halaman 4 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
  3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
  4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi atas tanah tersebut.
  5. Menerima hasil penelitian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dari tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab yang menilai bangunan atau tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
  7. Menetapkan besar ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
  8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
  9. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
  10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kota Bima.
  11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan Tanah kepada Walikota Bima apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa selanjutnya Walikota Bima mengeluarkan surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 375 tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima yang mana tanah tersebut merupakan tanah milik warga yang akan di bebaskan.
  - Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Walikota Bima Nomor 375 tahun 2013 tersebut serta dengan adanya surat dari Ir. H. Saeful Insan Haz, MM. Selaku Kepala SMK PP Negeri Bima yang ditujukan kepada Walikota Bima nomor: 047/480/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Lahan Praktikum Siswa yang pada intinya meminta Pemerintah Kota Bima berkewajiban menyediakan kompensasi lahan pengganti bagi keperluan praktek siswa SMKPP Negeri Bima di wilayah Administrasi Kota Bima dengan mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lahan serta aksesibilitas yang memadai dan di harapkan kiranya menyediakan lahan praktikum seluas 3,5 Ha sebagai pengganti lahan yang dimanfaatkan Pemerintah Kota Bima sebagai lokasi Pembangunan Kantor Walikota Bima di Mpunda Penatoi Kota Bima, sehingga Bagian Administrasi Pemerintah Umum Setda Kota Bima dalam hal ini

Halaman 5 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa H. Syahrullah, SH. MH., yang ditunjuk selaku Plt. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima berdasarkan Surat Perintah nomor : 821.02 / 185 / BKD / II / 2013, tanggal 25 Februari 2013 untuk melakukan proses kegiatan pengadaan tanah tersebut sebagai kompensasi lahan SMK PP Negeri Bima yang telah dipergunakan untuk pembangunan Kantor Walikota Bima.

- Bahwa adapun mekanisme tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum / Kepentingan Umum yang harus dilakukan oleh bagian Administrasi Pemerintahan Pemerintah Kota Bima, sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan.
- b. Inventarisasi dan identifikasi.
- c. Penetapan penilai.
- d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.
- e. Pemberian ganti kerugian.
- f. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus.
- g. Penitipan ganti kerugian.
- h. Pelepasan objek pengadaan tanah.
- i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah.
- j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah melakukan penyiapan pelaksanaan yang dituangkan dalam rencana kerja anatar lain sebagai berikut :

- a. Membuat agenda rapat pelaksanaan.
- b. Menyiapkan administrasi yang diperlukan.
- c. Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah.
- d. Inventarisasi dan identifikasi.
- e. Kendala-kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan.
- f. Merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan.
- g. Menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan.
- h. Menetapkan Penilan.
- i. Penilaian.
- j. Musyawarah penetapan ganti kerugian.
- k. Pemberian/penitipan ganti kerugian.
- l. Pelepasan objek Pengadaan Tanah dan pemutusan hubungan hukum.
- m. Penyerahan bukti perolehan/penguasaan dari Pihak yang Berhak.
- n. Membuat dokumen hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- o. Penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

Halaman 6 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan proses pengadaan tanah oleh terdakwa selaku Plt. Bagian Administrasi Pemerintah Setda Kota Bima untuk SMK PP Negeri Bima, tidak melalui mekanisme tahapan pelaksanaan sebagaimana yang telah ditentukan, melainkan terdakwa melakukannya sendiri-sendiri tanpa melibatkan tim lain baik dalam hal negosiasi maupun penetapan harga tanpa melalui musyawarah tim pengadaan, hal ini terlihat dimana pada saat pengadaan tanah untuk SMK PP Negeri Bima, saksi RUBIAH MINASARI, SE datang menawarkan tanah kepada Pemerintah Kota Bima melalui terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH., yang kebetulan adalah kakak kandung saksi RUBIAH MINASARI, SE., kemudian atas tawaran dari saksi Rubiah Minasari Pemerintah Kota Bima melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang berlokasi di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dimana saat itu yang melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang berlokasi di RT. 10 RW 03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH tanpa melibatkan Tim yang dibentuk oleh Walikota Bima dan dibuatkan Berita Acara Nomor : 593.8 / 112.a / XI / PEM / 2013, tanggal 18 November 2013 tentang Pemeriksaan Tanah untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 dilakukan Negosiasi harga bertempat di Ruang Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima dan negosiasi tersebut hanya 1 (satu) kali saja dimana dalam negosiasi harga saksi RUBIAH MINASARI, SE selaku penjual menawarkan kepada Pemerintah Kota Bima yang mana pada saat itu diwakilkan oleh terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH sendiri dengan pembukaan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per are, kemudian Pihak Pemerintah menawarkan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per are, sehingga disepakati dengan harga Rp 27.741.850,- (Dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per are dengan luas tanah sebesar 24,71 are (2471 M2) dan pada saat terjadi proses Negosiasi antara saksi RUBIAH MINASARI, SE dengan terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH. tidak melibatkan tim lainnya melainkan hanya terdakwa sendiri yang melakukan negosiasi harga dengan saksi Rubiah Minasari, SE. dan terdakwa sendiri yang menentukan harga penawaran pada saat negosiasi tersebut, setelah negosiasi selesai dan tercapai kesepakatan kemudian dibuatkan bukti Negosiasi dan bukti hasil Kesepakatan harga tersebut yaitu Berita Acara Negosiasi nomor : 593.8 / 112.b / XI / PEM / 2013, tanggal 21 November 2013 tentang Negosiasi harga tanah untuk fasilitas umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dan Berita Acara nomor : 593.8 / 112.c / XI / PEM / 2013, tanggal 21 November 2013 tentang Negosiasi harga tanah untuk fasilitas umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, namun antara negosiasi harga dan harga Kesepakatan tidak sama dengan yang dituangkan dalam

Halaman 7 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Negosiasi maupun dalam Berita Acara Kesepakatan Harga dimana dalam Berita Acara Negosiasi harga penawaran Pihak pertama sebesar Rp. 30.000.000.- per are dan penawaran pihak kedua sebesar Rp. 35.000.000.-, per are, sedangkan untuk harga kesepakatan dituangkan sebesar Rp.33.100.000.- per Are dengan luas tanah 20.71 Are/2071 M2.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 27.741.850,- (Dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pe are dengan luas tanah sebesar 24,71 are (2471 M2) atau dengan harga total sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah), kemudian dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku Plt. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima bertindak selaku pihak Pertama kepada saksi Rubia Minasari, SE., selaku pihak Kedua dengan dibuatkan Berita Acara Nomor : 593.8 / 112.d / XII / PEM / 2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Pembayaran Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dan dibuatkan Surat Perjanjian Pembebasan tanah Nomor : 593.8/112.f/XII/PEM/2013 tanggal 18 Desember 2013, selanjutnya dibuatkan Berita Acara nomor : 593.8 / 112.e / XII / PEM / 2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Serah terima pengadaan tanah umum fasilitas umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dan selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013 dibuat Surat Pelepasan Hak antara saksi Rubia Minasari, SE., selaku pihak pertama (yang melepaskan hak) kepada Terdakwa selaku Pihak Kedua (yang menerima Pelepasan).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013 bendahara Pengeluaran sdri. Sri Wahyuni membuat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 58/SPP-LS/PEM/XII/2013 atas belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SRI WAHYUNINGSIH, S. Sos selaku Bendahara Pengeluaran serta saksi H. ISMAIL UMAR, S. Sos (selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan terdakwa menerbitkan surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) setelah itu diterbitkan SPM-SL (Surat Perintah Membayar Langsung) nomor : 58/SPM-LS/PEM/XII/2013 yang ditandatangani oleh terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH (Selaku Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima kepada pihak ketiga sdr. Rubia Minasari, SE., dengan nomor rekening 005.22.45914.02-0 Bank NTB Cabang Bima sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) di kurangi Pph psl 4 (final) Rp. 34.275.050.- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh

Halaman 8 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu lima puluh rupiah), jumlah bersih Rp. 651.225.950.- (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 5766/LS/2013 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Plt. Kepala DPPKAD selaku BUD, atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima kepada sdr. Rubia Minasari, SE., sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) di kurangi Pph psl 4 (final) Rp. 34.275.050.- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah), jumlah bersih Rp. 651.225.950.- (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Desember 2013 dengan cara Transfer melalui rekening Bank NTB Cabang Bima milik saksi Rubia Minasari, SE., dengan nomor rekening 005-22-45914.02-0 oleh Bendahara bagian Administrasi Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 651.225.950,- (enam ratus juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dalam menentukan harga tanah seharusnya terdakwa merujuk pada harga satuan yang telah ditentukan/ditetapkan (dalam lokasi telah ditentukan harga perkaplingnya) atau dengan cara membandingkan harga pasar (harga lahan/tanah disekitar lokasi) namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan terdakwa menentukan harga sendiri tanpa melibatkan tim dan tidak mengacu pada harga pasar yang berlaku di lokasi dan waktu yang berdekatan, disamping itu terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi atau menyampaikan/penyuluhan tentang Rencana kegiatan pengadaan tanah tersebut, tanah yang dibeli, luasan dan lokasinya tidak sesuai, tidak berdasarkan kebutuhan calon pengguna sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan dalam proses kegiatan pengadaan tanah tersebut tidak sesuai dengan Rencana kebutuhan instansi (SMK PP Negeri Bima) yang memerlukan tanah sehingga lokasi pengadaan tanah tersebut tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh Instansi (SMK PP Negeri Bima) yang memerlukan tanah karena luas dan lokasinya tidak berdasarkan kebutuhan calon pengguna (SMK PP Negeri Bima) serta dalam menentukan harga tanah tidak sesuai dengan NJOP (**Nilai Jual Objek Pajak**) dan harga pasar, bahkan dalam proses penentuan lokasi tanah yang akan diadakan oleh Pemerintah Kota Bima untuk memenuhi permintaan Kepala SMK PP Negeri Bima terdakwa Syahrullah, SH. MH., selaku Plt. Kabag Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Bima sama sekali tidak melibatkan pihak SMK PP Negeri Bima (calon pengguna tanah tersebut), sehingga pihak SMK PP Negeri Bima tidak menerima dan menolak lokasi lahan dan tetap meminta lokasi lain untuk

Halaman 9 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan peraktik, hal ini dilakukan atas dasar lahan yang diadakan oleh Pemkot Bima hanya seluas 24,71 are dan walaupun mau digunakan sebagai lahan peraktik pertanian juga akan menyulitkan pihak sekolah dan siswa, karena lahan terlalu kecil untuk peraktik siswa, lokasi jauh dari SMK PP dan tidak ada jalan masuk kendaraan yang bisa langsung ke Lokasi tersebut.

- Bahwa dengan ditolaknya lahan/lokasi tanah oleh pihak SMK PP Negeri Bima yang telah diadakan oleh terdakwa selaku Plt. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima maka tujuan utama pengadaan tanah tersebut untuk lahan praktikum SMK PP Negeri Bima tidak terwujud, tidak dapat memberikan kemanfaatan, bahwa oleh karena nilai manfaat tidak dapat diperoleh oleh pihak Pemkot Bima akibat dari pengadaan tanah yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- Bahwa Rangkaian perbuatan terdakwa Syahrullah, SH. MH. tersebut telah menyimpang dari ketentuan :

## 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003, tentang

**Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) :** keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan peundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

## 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 mengatur bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 132 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Halaman 10 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.**

- Pasal 6 huruf b berbunyi : "menetapkan bahwa Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup kelayakan lokasi

**5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.**

- Pasal 53 (Pengadaan Tanah Skala Kecil) ayat 4 "Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa rangkain perbuatan terdakwa dalam melakukan pengadaan tanah tanpa melalui proses perencanaan sampai penentuan harga tanpa melibatkan tim pengadaan sehingga terjadi pembayaran tanah seluas 24.71 Are kepada pihak penjual yaitu saksi Rubia Minasari, SE., sebesar Rp. 651.225.950.- (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini saksi Rubia Minasari, SE. (adik kandung terdakwa sendiri) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. Rp. 651.225.950.- (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara, yang dikeluarkan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor LAPKKN-267/PW23/5/2015 tanggal 19 Mei 2015.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**SUBSIDIAR :**

Bahwa terdakwa **H. SYAHRULLAH, SH.MH.**, selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 821.02/1223/BKD/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dan selaku Plt. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Bima Nomor : 821.02/185/BKD/2013 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2013 bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Rubia Minasari, SE., sebagaimana perannya masing-masing, pada Bulan Nopember tahun 2013 sampai dengan Bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada bulan Nopember dan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Surat Walikota Bima Nomor : 050/14/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Permohonan Pemaafaatan Aset/tanah milik Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Kantor Walikota Bima, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Surat Nomor : 593/019/KAP/2008 tanggal 31 Januari 2008 ditujukan kepada Walikota Bima yang intinya dapat menyetujui permohonan saudara untuk memanfaatkan aset/tanah milik pemerintah Provinsi NTB yang berlokasi di Mpunda Kelurahan Penatoi seluas 33.817 M2 secara pinjam pakai untuk pembangunan kantor Walikota Bima dan Penyediaan lahan pengganti kiranya dapat segera dialokasikan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lahan serta aksesibilitas yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan praktek siswa SPP/SPMAN Bima dan selanjutnya dibuatkan Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor : 11A tahun 2008 dan Nomor : 180/10/P/XI/2008 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur NTB dan Walikota Bima dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2008 dan 180/II/BA5C/XII/2008 tanggal 29 Maret 2008 antara Gubernur NTB selaku Pihak Pertama dengan Wali Kota Bima selaku Pihak Kedua.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTB untuk Penyediaan lahan pengganti SPP/SPMAN Bima kemudian pada tahun 2013 Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima telah menyiapkan Anggaran Pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja)

Halaman 12 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bima, dimana Anggaran tersebut sudah tertuang dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Kota Bima dengan Nomor 1.20 03 08 16 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal 21 September 2013 dengan Kode Rekening 5.2.3.01.35, dimana dijelaskan dalam DPPA tersebut anggaran untuk Pengadaan tanah untuk fasilitas umum tahun 2013 sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk pengadaan tanah di 4 (empat) Lokasi yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus seribu rupiah).
2. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 119.100.000,- (Seratus Sembilan belas juta seratus ribu rupiah).
3. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 88.000.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga besar anggaran yang digunakan untuk Pengadaan tanah yang ada di DPPA dengan Nomor 1.20 03 08 16 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal 21 September 2013 yaitu diuraikan pada Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum Lainnya adalah sebanyak Rp 898.901.000,- (Delapan Ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus seribu rupiah)

- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengadaan tanah tersebut kemudian Walikota Bima membentuk Panitia dengan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Walikota Bima Nomor : 238 tahun 2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Cadangan Pembangunan dan Fasilitas Umum di Kota Bima tahun 2013, dimana di dalam SK Walikota dengan susunan Panitia sebagai berikut :

1. Sekrertaris Daerah Kota Bima selaku Ketua merangkap Anggota
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Kepala BPN Kota Bima selaku Sekretaris merangkap Anggota
4. Kepala Dinas PU Kota Bima selaku Anggota
5. Kepala Dinas Pertanian , Tanaman Pangan dan Peternakan selaku Anggota
6. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima selaku Anggota
7. Kabag Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Anggota

Halaman 13 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Camat letak tanah selaku Anggota
9. Lurah letak tanah selaku Anggota
- Bahwa adapun tugas panitia yang telah dibentuk oleh Walikota Bima tersebut yaitu sebagai berikut :
  1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
  2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
  3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
  4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi atas tanah tersebut.
  5. Menerima hasil penelitian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dari tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab yang menilai bangunan atau tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
  7. Menetapkan besar ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
  8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
  9. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
  10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kota Bima.
  11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan Tanah kepada Walikota Bima apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa selanjutnya Walikota Bima mengeluarkan surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 375 tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima yang mana tanah tersebut merupakan tanah milik warga yang akan di bebaskan.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Walikota Bima Nomor 375 tahun 2013 tersebut serta dengan adanya surat dari Ir. H. Saeful Insan Haz, MM. Selaku Kepala SMK PP Negeri Bima yang ditujukan kepada Walikota Bima nomor : 047/480/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Lahan Praktikum Siswa yang pada intinya meminta Pemerintah Kota Bima berkewajiban menyediakan kompensasi lahan pengganti bagi keperluan praktek siswa SMKPP Negeri Bima di wilayah Administrasi

Halaman 14 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bima dengan mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lahan serta aksesibilitas yang memadai dan di harapkan kiranya menyediakan lahan praktikum seluas 3,5 Ha sebagai pengganti lahan yang dimanfaatkan Pemerintah Kota Bima sebagai lokasi Pembangunan Kantor Walikota Bima di Mpunda Penatoi Kota Bima, sehingga Bagian Administrasi Pemerintah Umum Setda Kota Bima yang akan melakukan proses kegiatan pengadaan tanah tersebut sebagai konpensasi lahan SMK PP Negeri Bima yang telah dipergunakan untuk pembangunan Kantor Walikota Bima.

- Bahwa kemudian Walikota Bima menunjuk terdakwa Syahrullah, SH. MH., selaku Plt. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima berdasarkan Surat Perintah nomor : 821.02 / 185 / BKD / II / 2013, tanggal 25 Februari 2013 dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pelaksanan Tugas Kabag Administrasi Pemerintahan Kota Bima antara lain sebagai berikut :
    - a. Sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan umum keagrariaan dan hubungan antara lembaga.
    - b. Tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - Bahwa adapun mekanisme tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum / Kepentingan Umum yang harus dilakukan oleh bagian Administrasi Pemerintahan Pemerintah Kota Bima, sebagai berikut :
    - a. Penyiapan pelaksanaan.
    - b. Inventarisasi dan identifikasi.
    - c. Penetapan penilai.
    - d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.
    - e. Pemberian ganti kerugian.
    - f. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus.
    - g. Penitipan ganti kerugian.
    - h. Pelepasan objek pengadaan tanah.
    - i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah.
    - j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah.
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah melakukan penyiapan pelaksanaan yang dituangkan dalam rencana kerja antara lain sebagai berikut :
- a. Membuat agenda rapat pelaksanaan.
  - b. Menyiapkan administrasi yang diperlukan.
  - c. Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah.
  - d. Inventarisasi dan identifikasi.
  - e. Kendala-kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan.

Halaman 15 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan.
  - g. Menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan.
  - h. Menetapkan Penilan.
  - i. Penilaian.
  - j. Musyawarah penetapan ganti kerugian.
  - k. Pemberian/penitipan ganti kerugian.
  - l. Pelepasan objek Pengadaan Tanah dan pemutusan hubungan hukum.
  - m. Penyerahan bukti perolehan/penguasaan dari Pihak yang Berhak.
  - n. Membuat dokumen hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah.
  - o. Penyerahan hasil Pengadaan Tanah.
- Bahwa terkait dengan proses pengadaan tanah oleh terdakwa selaku Plt. Bagian Administrasi Pemerintah Setda Kota Bima untuk SMK PP Negeri Bima, tidak melalui mekanisme tahapan pelaksanaan sebagaimana yang telah ditentukan, melainkan terdakwa melakukannya sendiri-sendiri tanpa melibatkan tim lain baik dalam hal negosiasi maupun penetapan harga tanpa melalui musyawarah tim pengadaan, hal ini terlihat dimana pada saat pengadaan tanah untuk SMK PP Negeri Bima saksi RUBIAH MINASARI, SE menawarkan tanah kepada Pemerintah Kota Bima melalui Plt. Kabag Administrasi terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH., yang kebetulan adalah kakak kandung saksi RUBIAH MINASARI, SE., kemudian atas tawaran dari saksi Rubiah Minasari Pemerintah Kota Bima melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang berlokasi di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dimana saat itu yang melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang berlokasi di RT. 10 RW 03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH tanpa melibatkan Tim yang dibentuk oleh Wlaikota Bima dan dibuatkan Berita Acara Nomor : 593.8 / 112.a / XI / PEM / 2013, tanggal 18 November 2013 tentang Pemeriksaan Tanah untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 dilakukan Negosiasi harga bertempat di Ruang Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima dan negosiasi tersebut hanya 1 (satu) kali saja dimana dalam negosiasi harga saksi RUBIAH MINASARI, SE selaku penjual menawarkan kepada Pemerintah Kota Bima yang mana pada saat itu diwakilkan oleh terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH sendiri dengan pembukaan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per are, kemudian Pihak Pemerintah menawarkan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per are, sehingga disepakati dengan harga Rp 27.741.850,- (Dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pe are dengan luas tanah sebesar 24,71 are (2471 M2) dan pada saat terjadi proses Negosiasi

Halaman 16 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi RUBIAH MINASARI, SE dengan terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH. tidak melibatkan tim lainnya melainkan hanya terdakwa sendiri yang melakukan negosiasi harga dengan saksi Rubiah Minasari, SE. dan terdakwa sendiri yang menentukan harga penawaran pada saat negosiasi tersebut, setelah negosiasi selesai dan tercapai kesepakatan kemudian dibuatkan bukti Negosiasi dan bukti hasil Kesepakatan harga tersebut yaitu Berita Acara Negosiasi nomor : 593.8 / 112.b / XI / PEM / 2013, tanggal 21 November 2013 tentang Negosiasi harga tanah untuk fasilitas umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dan Berita Acara nomor : 593.8 / 112.c / XI / PEM / 2013, tanggal 21 November 2013 tentang Negosiasi harga tanah untuk fasilitas umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, namun antara negosiasi harga dan harga Kesepakatan tidak sama dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi maupun dalam Berita Acara Kesepakatan Harga dimana dalam Berita Acara Negosiasi harga penawaran Pihak pertama sebesar Rp. 30.000.000.- per are dan penawaran pihak kedua sebesar Rp. 35.000.000.-, per are, sedangkan untuk harga kesepakatan dituangkan sebesar Rp.33.100.000.- per Are dengan luas tanah 20.71 Are/2071 M2.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 27.741.850,- (Dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pe are dengan luas tanah sebesar 24,71 are (2471 M2) atau dengan harga total sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah), kemudian dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku Plt. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima bertindak selaku pihak Pertama kepada saksi Rubia Minasari, SE., selaku pihak Kedua dengan dibuatkan Berita Acara Nomor : 593.8 / 112.d / XII / PEM / 2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Pembayaran Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dan dibuatkan Surat Perjanjian Pembebasan tanah Nomor : 593.8/112.f/XII/PEM/2013 tanggal 18 Desember 2013, selanjutnya dibuatkan Berita Acara nomor : 593.8 / 112.e / XII / PEM / 2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Serah terima pengadaan tanah umum fasilitas umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dan selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013 dibuat Surat Pelepasan Hak antara saksi Rubia Minasari, SE., selaku pihak pertama (yang melepaskan hak) kepada Terdakwa selaku Pihak Kedua (yang menerima Pelepasan).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013 bendahara Pengeluaran sdri. Sri Wahyuni membuat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 58/SPP-LS/PEM/XII/2013 atas belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SRI WAHYUNINGSIH, S. Sos selaku Bendahara

Halaman 17 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran serta saksi H. ISMAIL UMAR, S. Sos (selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan terdakwa menerbitkan surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) setelah itu diterbitkan SPM-SL (Surat Perintah Membayar Langsung) nomor : 58/SPM-LS/PEM/XII/2013 yang ditandatangani oleh terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH (Selaku Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima kepada pihak ketiga sdr. Rubia Minasari, SE., dengan nomor rekening 005.22.45914.02-0 Bank NTB Cabang Bima sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) di kurangi Pph psl 4 (final) Rp. 34.275.050,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah), jumlah bersih Rp. 651.225.950,- (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 5766/LS/2013 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Plt. Kepala DPPKAD selaku BUD, atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima kepada sdr. Rubia Minasari, SE., sebesar Rp. 685.501.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) di kurangi Pph psl 4 (final) Rp. 34.275.050,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah), jumlah bersih Rp. 651.225.950,- (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Desember 2013 dengan cara Transfer melalui rekening Bank NTB Cabang Bima milik saksi Rubia Minasari, SE., dengan nomor rekening 005-22-45914.02-0 oleh Bendahara bagian Administrasi Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 651.225.950,- (enam ratus juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa yaitu selaku Plt. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima dan selaku Wakil Ketua Tim Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum bertindak sendiri-sendiri dalam menentukan harga tanah tanpa merujuk pada harga satuan yang telah ditentukan/ditetapkan (dalam lokasi telah ditentukan harga perkaplingnya) atau dengan cara membandingkan harga pasar (harga lahan/tanah disekitar lokasi) dan terdakwa tidak melibatkan tim pengadaan yang telah ditunjuk oleh Walikota Bima, selain itu sebelum dilakukan pengadaan tanah terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi atau menyampaikan/penyuluhan tentang Rencana kegiatan pengadaan tanah tersebut, tanah yang dibeli, luasan dan lokasinya tidak sesuai, tidak berdasarkan

Halaman 18 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan calon pengguna sehingga tidak dapat dimanfaatkan, disamping itu juga di dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk SMK PP Negeri Bima terdakwa H. Syahrullah, SH. MH., tidak sesuai dengan Rencana kebutuhan instansi (SMK PP Negeri Bima) yang memerlukan tanah sehingga lokasi pengadaan tanah tersebut tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh Instansi (SMK PP Negeri Bima) yang memerlukan tanah karena luas dan lokasinya tidak berdasarkan kebutuhan calon pengguna (SMK PP Negeri Bima) serta dalam menentukan harga tanah tidak sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan harga pasar, bahkan dalam proses penentuan lokasi tanah yang akan diadakan oleh Pemerintah Kota Bima untuk memenuhi permintaan Kepala SMK PP Negeri Bima terdakwa Syahrullah, SH. MH., selaku Plt. Kabag Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Bima sama sekali tidak melibatkan pihak SMK PP Negeri Bima (calon pengguna tanah tersebut), sehingga pihak SMK PP Negeri Bima tidak menerima dan menolak lokasi lahan dan tetap meminta lokasi lain untuk lahan praktik, hal ini dilakukan atas dasar lahan yang diadakan oleh Pemkot Bima hanya seluas 24,71 are dan walaupun mau digunakan sebagai lahan praktik pertanian juga akan menyulitkan pihak sekolah dan siswa, karena lahan terlalu kecil untuk praktik siswa, lokasi jauh dari SMK PP dan tidak ada jalan masuk kendaraan yang bisa langsung ke Lokasi tersebut.

- Bahwa dengan ditolaknya lahan/lokasi tanah oleh pihak SMK PP Negeri Bima yang telah diadakan oleh terdakwa selaku Plt. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima maka tujuan utama pengadaan tanah tersebut untuk lahan praktikum SMK PP Negeri Bima tidak terwujud, tidak dapat memberikan kemanfaatan, oleh karena nilai manfaat tidak dapat diperoleh oleh pihak Pemkot Bima akibat dari pengadaan tanah yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- Bahwa Rangkaian perbuatan terdakwa Syahrullah, SH. MH. tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
  1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) : keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan peundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - Pasal 4 Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Halaman 19 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih
- 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Pasal 4 mengatur bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  - Pasal 132 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
  - Pasal 6 huruf b berbunyi : "menetapkan bahwa Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup kelayakan lokasi
- 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
  - Pasal 53 (Pengadaan Tanah Skala Kecil) ayat 4 "Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa rangkain perbuatan terdakwa dalam melakukan pengadaan tanah tanpa melalui proses perencanaan sampai penentuan harga tanpa melibatkan tim pengadaan sehingga terjadi pembayaran tanah seluas 24.71 Are kepada pihak penjual yaitu saksi Rubia Minasari, SE., sebesar Rp. 651.225.950.- (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menguntungkan dirisendiri atau orang lain yaitu saksi Rubia Minasari, SE., sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 651.225.950.- (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara, yang dikeluarkan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor LAPKKN-267/PW23/5/2015 tanggal 19 Mei 2015.

Halaman 20 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH., selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menghukum Terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH., membayar uang pengganti sebesar Rp. 651.225.950.- (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa H. SYAHRULLAH, SH. MH., selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Buku Tabungan Bank NTB Cabang Bima dengan Nomor Rekening : 005-22-45914-02-0 atas nama RUBIAH MINASARI dan nomor Seri : 0074447.
2. Rekening Koran atas nama RUBIAH MINASARI periode 01 Desember 2013 s/d 23 Desember 2014.

**Dikembalikan kepada saksi Rubia Minasari, SE.**

3. Surat Perjanjian Pembebasan Tanah Nomor : 593.8 / 112.f / XII / PEM / 2013, 18 Desember 2013 tentang Perjanjian Pembebasan Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.
4. Surat Keterangan Tidak Sengketa dengan Nomor : 503 / 1595 / XII / 2013, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Kecamatan Raba, Kelurahan Penaraga.
5. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004.0114.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
6. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004.0119.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
7. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004.0113.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
8. Surat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan SMK PP Negeri Bima dengan Nomor : TU.047/480/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 perihal Lahan Praktek Siswa.
9. Kwitansi, tanggal 19 Desember 2013.
10. Lembaran SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) adalah Nomor : 58 / SPP-LS / PEM / XII / 2013 tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
11. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5766 / LS / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
12. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional), tanggal 31 Desember 2013.

Halaman 22 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Laporan Hasil Inventarisasi Asset Tetap Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2014, tanggal 27 Juni 2014.
14. Keputusan Walikota Bima nomor : 238 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan / Cadangan Pembangunan dan Fasilitas Umumdi Kota Bima tahun 2013.
15. Lampiran Keputusan Walikota Bima nomor : 238 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan / Cadangan Pembangunan dan Fasilitas Umumdi Kota Bima tahun 2013.
16. Keputusan Walikota Bima Nomor : 375 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Fasilitas Umum Dikeluarahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.
17. Lampirana Keputusan Walikota Bima Nomor : 375 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Fasilitas Umum Dikeluarahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.
18. Keputusan Walikota Bima Nomor : 417 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Umum Dikeluarahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima
19. Tanah seluas 2471 M2 yang berlokasi di SO Satampa Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dengan Perincian sebagai berikut :
  1. Tanah seluas 740 M2 dengan Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004-0113.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
  2. Tanah seluas 628 M2 dengan Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004-**0121.0** atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
  3. Tanah seluas 1103 M2 dengan Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004-0114.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI dari tanah yang luasnya 1140 M2.

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bima.**

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Halaman 23 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SYAHRULLAH, SH.,MH** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. SYAHRULLAH, SH.,MH** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **H. SYAHRULLAH, SH.,MH** tersebut dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa **H. SYAHRULLAH, SH.,MH** untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Bima sejumlah **Rp651.225.950,00 (Enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti **dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Buku Tabungan Bank NTB Cabang Bima dengan Nomor Rekening : 005-22-45914-02-0 atas nama RUBIAH MINASARI dan nomor Seri : 0074447.
2. Rekening Koran atas nama RUBIAH MINASARI periode 01 Desember 2013 s/d 23 Desember 2014.

**dikembalikan kepada Saksi Rubia Minasari, SE.**

3. Surat Perjanjian Pembebasan Tanah Nomor : 593.8 / 112.f / XII / PEM / 2013, 18 Desember 2013 tentang Perjanjian Pembebasan Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.
4. Surat Keterangan Tidak Sengketa dengan Nomor : 503 / 1595 / XII / 2013, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Kecamatan Raba, Kelurahan Penaraga.
5. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004.0114.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
6. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004.0119.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
7. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004.0113.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
8. Surat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan SMK PP Negeri Bima dengan Nomor : TU.047/480/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 perihal Lahan Praktek Siswa.
9. Kwitansi, tanggal 19 Desember 2013.
10. Lembaran SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) adalah Nomor : 58 / SPP-LS / PEM / XII / 2013 tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
11. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5766 / LS / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
12. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional), tanggal 31 Desember 2013.
13. Laporan Hasil Inventarisasi Asset Tetap Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekertariat Daerah Kota Bima tahun 2014, tanggal 27 Juni 2014.

Halaman 25 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Keputusan Walikota Bima nomor : 238 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan / Cadangan Pembangunan dan Fasilitas Umumdi Kota Bima tahun 2013.
15. Lampiran Keputusan Walikota Bima nomor : 238 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan / Cadangan Pembangunan dan Fasilitas Umumdi Kota Bima tahun 2013.
16. Keputusan Walikota Bima Nomor : 375 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Fasilitas Umum Dikeluarahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.
17. Lampiran Keputusan Walikota Bima Nomor : 375 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Fasilitas Umum Dikeluarahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.
18. Keputusan Walikota Bima Nomor : 417 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Umum Dikeluarahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bima.**

19. Tanah seluas 2471 M2 yang berlokasi di SO Satampa Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dengan Perincian sebagai berikut :

- Tanah seluas 740 M2 dengan Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004-0113.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
- Tanah seluas 628 M2 dengan Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004-**0121.0** atas nama H. SALMA UMI HUSNI.
- Tanah seluas 1103 M2 dengan Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 dengan NOP : 52.72.050.010.004-0114.0 atas nama H. SALMA UMI HUSNI dari tanah yang luasnya 1140 M2.

**Dikembalikan kepada Saksi Rubiah Minasari, SE**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **sebesar Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing bernomor 07/Akta-Bdg/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr., tertanggal 20 desember 2016 dan nomor 08/Akta-Bdg/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr.,

Halaman 26 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 2016 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017 kepada Penuntut Umum dan tanggal 25 Januari 2016;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing-masing bertanggal sama yakni tanggal 20 Januari 2017, yang mana memori banding tersebut telah diterima oleh kepaniteraan pengadilan negeri Mataram masing-masing tertanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 23 Januari 2017, serta telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukum tertanggal 27 Januari 2017 dan kepada penuntut umum pada tanggal 25 Januari 2017 ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 25 Januari 2017 sedangkan untuk terdakwa/penasehat hukum disampaikan pada tanggal 24 Januari 2017, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum sama-sama tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana ternyata dalam akta tidak mempelajari berkas perkara bernomor sama yakni Nomor 25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr. tertanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 24 Januari 2017 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim No. 25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr. tanggal 14 Desember 2016 telah menerapkan suatu peraturan hukum

Halaman 27 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sebagaimana mestinya dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim No. 25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr. tanggal 14 Desember 2016 telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menafsirkan unsur mereka yang melakukan dan turut serta melakukan sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr. tanggal 14 Desember 2016, yang berkaitan dengan pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan alasan-asalan dan keberatan-keberatan yang diuraikan di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram berkenan untuk memutus perkara atas nama terdakwa H.SYHRULLAH,SH.,MH., tersebut seperti apa yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana pada hari kamis tanggal 2 November 2016;

**Menimbang**, bahwa demikian pula dengan materi memori banding Penasehat Hukum terdakwa menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam menilai dan memaknai hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP perwakilan NTB sebagai alat bukti dalam perkara ini;
2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah atau keliru dalam menilai keabsahan transaksi jual beli tanah (pelepasan hak atas tanah) antara pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh terdakwa dalam kedudukannya sebagai Plt bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bima dengan saksi Rubiah Minasasi,SE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
4. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah atau keliru dalam mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
5. Bahwa bersama memori banding ini terlampir alat bukti surat berupa :
  - Laporan hasil pemeriksaan khusus atas pengadaan tanah pada bagian administrasi pemerintahan umum Setda Kota Bima oleh Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Bima.
  - Surat perjanjian sewa menyewa tanah antara Pemerintah Kota Bima dengan ABDULLAH;
- 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mengandung banyak kesalahan atau kekeliruan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan bagi pembeding; oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berkenan untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Menerima permohonan banding dari pembeding;
  - b. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr. tanggal 14 Desember 2016,
  - c. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging)

Halaman 29 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum;

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 25/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr, tanggal 14 Januari 2017 serta memori banding dari Penuntut Umum serta penasehat hukum terdakwa maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, bahwa terdakwa H.SYahrullah,SH.,MH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, sebaliknya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, oleh karenanya seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengadili perkara ini di tingkat banding,

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram haruslah **dikuatkan**, namun demikian Majelis Tingkat Banding merasa perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan materi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa perihal permintaan penetapan harga tanah yang wajar untuk / are nya, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Dahlan Muhidin, saksi H.Sudirman H.Ismail, saksi Arif Rahman dan saksi Rubiah Minasasi setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti surat dari Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Bima perihal laporan hasil pemeriksaan khusus atas pengadaan tanah pada bagian administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima, Nomor laporan : 02/II/ 2015, tanggal laporan : 26 Januari 2016. dan laporan penghitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN), nomor : LAPKKN-267/PW23/5/2015. tanggal 19 Mei 2015 yang



dilakukan BPKP perwakilan Nusa Tenggara Barat, maka Majelis berpendapat bahwa dalam menentukan kewajaran harga atas tanah seyogyanya perlu didengar keterangan dari ahli aprisal (penaksir harga) sebagai pihak/lembaga yang paling memahami masalah teknis perhitungan/taksiran harga, sedangkan dalam perkara ini mulai tahap Penyelidikan/Penyidikan hingga penuntutan keterangan dari aprisal tersebut sama sekali tidak pernah didengar/dilibatkan,

**Menimbang**, bahwa dalam menetapkan harga wajar atas tanah seyogyanya bersandar pada parameter yang jelas dan terukur, Majelis tidak berwenang menetapkan harga wajar hanya semata-mata berdasarkan asumsi dan tafsiran saja, penetapan harga wajar atas tanah termasuk tanah teknis yang hanya bisa dijelaskan oleh pihak/lembaga yang memiliki keahlian dan keilmuan khusus di bidang itu seperti halnya aprisal.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka materi memori banding dari Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa sepanjang yang berhubungan dengan permintaan taksiran harga wajar atas tanah haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum;

**Menimbang**, bahwa demikian halnya dengan materi memori banding dari Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah/keliru menerapkan hukum dalam perkara ini adalah sesuatu yang tidak benar, karena berdasarkan penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dilakukan secara cermat dan teliti dengan memperhatikan/mempertimbangkan segala hal ikhwal yang terjadi sesuai fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka materi memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang yang berkaitan dengan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram haruslah ditolak karena tidak mendasar secara hukum;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan materi memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti/tidak memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sebagai berikut;



**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka perlu Majelis tegaskan kembali bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan mengambil alih seluruh pertimbangan yang melandasi hal tersebut, maka seluruh pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mendasari hal tersebut dianggap terulang kembali (mutatis mutandis) dalam mengadili perkara ini di tingkat banding sepanjang ada relevansinya;

**Menimbang**, bahwa walaupun perbuatan terdakwa dalam hal tidak melibatkan panitia dan aprisal (penaksir harga) dalam proses pengadaan tanah dapat dibenarkan berdasarkan BAB "penyelenggaraan tanah skala kecil" pasal 121 perturan presiden nomor 171 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jo BAB VI pasal 53 ayat 1 s/d 5 PERKA.BPN Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah, namun tidak berarti Majelis membenarkan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa dalam perkara ini, karena perbuatan terdakwa tersebut ternyata telah terbukti menyalahi ketentuan pasal 6 huruf b PERKA.BPN Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah, yang berbunyi : menetapkan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan yang mencakup kelayakan lokasi; atas perbuatan terdakwa yang menyalahi ketentuan tersebut terdakwa pernah diperiksa oleh Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Bima sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan khusus atas pengadaan tanah pada bagian administrasi Pemerintahan umum Setda Kota Bima, nomor 02/II/2015, tanggal 26 januari 2015

**Menimbang**, bahwa mencermati perbuatan terdakwa yang telah menyalahi ketentuan di atas, merupakan wujud dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya sesuai kapasitas jabatan/kedudukan terdakwa selaku Plt. kepala bagian administrasi Pemerintahan Umum Kota Bima sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam proses pengadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah terbukti/memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum; oleh karena itu dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan di atas maka materi memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak karena tidak mendasar secara hukum;

**Menimbang**, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa dalam keadaan tidak sehat, Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP, Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembeda berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda, maupun pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sampai sekarang terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka berdasar pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP** maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Halaman 33 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 25/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr tanggal 14 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Rabu tanggal 01 Maret 2017 oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG DAUH,SH.,MH.,** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dan **SUTRISNO, SH.,MH.,** sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No.03/PEN.PID.SUS/2017/PT.MTR., Tanggal 08 Februari 2017, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari: **Kamis, tanggal 02**

Halaman 34 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Maret 2017** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta

**BAIQ SENIWATI,SH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan

Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**, I GUSTI LANANG DAUH,SH.,MH.**

**CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.**

**Ttd.**

**SUTRISNO, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**BAIQ SENIWATI,SH.**

**Mataram,      Maret 2017**

**Untuk turunan resmi ,**

**PANITERA**

**PENGADILAN TINGGI MATARAM**

**H. YUNDA HASBI, SH.MH.**

**NIP : 196012201983031007**

Halaman 35 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)